

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007, 2007). Di Indonesia, pendapatan dari pajak merupakan persentase tertinggi dibandingkan dengan sumber pendapatan lainnya. Kalimat tersebut diperkuat dengan penerimaan dari perpajakan di tahun 2023 mencapai 2.000 triliun rupiah, sedangkan penerimaan bukan dari perpajakan hanya 515 triliun rupiah saja (Badan Pusat Statistik 2024). Dengan kata lain, pajak adalah sumber utama pendapatan di Indonesia. Pengenaan pajak memiliki peran krusial dalam mendukung pendanaan ekonomi sebuah negara. Pajak menjadi kontributor terbesar pada struktur penerimaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (Aji and Wulandari 2022).

Dari berbagai perusahaan yang terdaftar di BEI, objek penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi. Industri manufaktur di Indonesia, khususnya dalam sektor barang konsumsi, memegang peranan signifikan dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Menurut (Kemenperin 2022) pada triwulan I tahun 2022, sektor barang konsumsi, dengan tingkat pertumbuhan 3,57%, menyumbang lebih dari sepertiga atau 37,77% dari Pertumbuhan Domestik Bruto

(PDB) industri pengolahan non-migas. Hal ini mengindikasikan bahwa sektor ini memiliki dampak yang cukup besar terhadap industri pengolahan non-migas dan PDB nasional. Menurut (Badan Pusat Statistik 2024) Secara pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) industri maufaktur menjadi salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal II 2023. PDB sektor industri pengolahan atau manufaktur tumbuh sebesar 4,88%, dengan ditopang oleh industri makanan minuman yang juga tumbuh sebesar 4,62%. Potensi bisnis yang sukses terlihat jelas di sektor barang konsumsi, terutama di Indonesia, dengan populasi yang cukup besar dan daya beli yang tinggi. Pengembangan yang cepat di sektor ini menjadi motivasi bagi banyak investor untuk menyuntikkan modal mereka. Prospek bisnis yang menarik dan permintaan masyarakat yang besar merupakan pendorong utama yang mendorong para investor untuk masuk ke sektor barang konsumsi di Indonesia. Perusahaan-perusahaan sebagai subjek pajak berupaya mengurangi beban pajak melalui metode yang legal maupun ilegal, yang pada akhirnya dapat berdampak pada ketidakcapaian target pendapatan negara dari sektor pajak (Aji and Wulandari 2022). Mengamati konsep penghindaran pajak menjadi penting, di mana hal ini mencakup usaha perusahaan untuk mengurangi beban pajak secara legal, namun, seringkali perusahaan memanfaatkan celah dalam undang-undang atau peraturan perpajakan untuk mencapai tujuan ini.

Pada penelitian ini fokus penghindaran pajak yang di teliti adalah *tax avoidance*. *Tax avoidance* adalah upaya untuk mengurangi beban pajak tanpa melanggar hukum melalui cara-cara yang sah atau legal karena adanya celah dalam undang-undang atau peraturan perpajakan (Aji and Wulandari 2022). Hal ini

berbeda dengan *tax evasion*, menurut (Pohan 2019) *tax evasion* adalah upaya yang dilakukan oleh wajib pajak untuk menghindari pembayaran pajak secara ilegal dengan menyembunyikan kondisi keuangan yang sebenarnya atau dengan kata lain penggelapan pajak, metode ini berisiko bagi wajib pajak karena cara yang digunakan melanggar peraturan perpajakan dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Saat ini, penulis belum mendapatkan kasus baru mengenai penghindaran pajak pada perusahaan barang konsumsi di Indonesia, akan tetapi, terdapat kasus nyata penghindaran pajak yang pernah terjadi oleh perusahaan barang konsumsi di Indonesia contohnya, PT Coca-Cola Indonesia (CCI) PT CCI diduga melakukan penghindaran pajak yang menyebabkan kurangnya pembayaran pajak sebesar Rp 49,24 miliar. Berdasarkan informasi yang terdapat di situs web Kompas.com yang dikutip oleh (Setiawan 2014) Pada tahun pajak 2002, 2003, 2004, dan 2006 terjadi pembengkakan biaya, terutama dalam iklan sebesar Rp 566,84 miliar, akibatnya, penghasilan kena pajak turun, menyebabkan setoran pajak yang lebih rendah. Direktorat Jendral Pajak (DJP) menemukan selisih antara klaim penghasilan kena pajak CCI Rp 492,59 miliar dan total yang dihitung DJP Rp 603,48 miliar, sehingga terhitung kekurangan pajak penghasilan (PPh) CCI sebesar Rp 49,24 miliar. DJP menganggap peningkatan beban biaya ini mencurigakan. Praktik ini dapat terungkap jika terdapat kegiatan yang tidak sejalan dengan jenis bisnis perusahaan. Meskipun produk PT CCI adalah konsentrat, bukan produk minuman jadi, perusahaan harus mengeluarkan biaya besar untuk iklan. Biaya iklan yang ditanggung oleh PT CCI tidak memiliki hubungan langsung dengan produk yang dihasilkan, oleh sebab itu, penelitian

terkait upaya penghindaran pajak di perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi di Indonesia memiliki pengaruh yang besar. Penelitian ini akan membantu dalam memahami praktik umum penghindaran pajak di sektor ini. Perusahaan melakukan penghindaran pajak dengan tujuan meningkatkan kapasitas untuk mendapatkan keuntungan atau laba dengan mengurangi biaya yang ada yang merupakan strategi perencanaan pajak yang lebih efisien, yang menghasilkan keuntungan atau laba maksimal (Hendrawan and Marpaung 2023).

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak yang pertama adalah profitabilitas. Merujuk pada penelitian (Mayndarto 2022) apabila kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba meningkat, hal ini akan menyebabkan peningkatan nilai pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan, akibatnya, perusahaan cenderung melakukan upaya penghindaran pajak. Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian (Asprilla and Hari Adi 2023) yang menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Sementara penelitian lain yang dilakukan oleh (Amiah 2022) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif. Hal ini disebabkan karena perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi cenderung tidak melakukan penghindaran pajak. Mereka lebih condong untuk mematuhi kewajiban perpajakannya karena mampu membayar kewajiban pajak tanpa kesulitan.

Faktor kedua adalah *leverage*. *Leverage* merupakan peningkatan jumlah hutang yang mengakibatkan munculnya biaya tambahan seperti bunga atau *interest* dan pengurangan beban pajak. Perusahaan yang memiliki hutang tinggi memanfaatkan bunga yang dihasilkan dari hutang (bunga pinjaman) agar pajak

yang dibayar rendah karena bunga yang berasal dari hutang (bunga pinjaman) akan mengurangi laba sebelum kena pajak (Pasaribu and Mulyani 2019). Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian (Abdullah 2020) yang menunjukkan bahwa perusahaan memanfaatkan utang untuk operasional guna meningkatkan laba, sehingga menghasilkan kewajiban bunga yang harus diselesaikan. Tindakan ini dapat mengurangi beban pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan. Sementara penelitian lain (Saputra, Suwandi, and Suhartono 2020) menunjukkan hasil bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, alasannya, semakin meningkatnya utang suatu perusahaan, manajemen akan lebih berhati-hati dalam menyusun laporan keuangan mengenai operasional perusahaan dan upaya perusahaan untuk mengurangi beban pajak bisa menimbulkan masalah bagi pemerintah yang berharap agar perusahaan membayar pajak sebanyak yang harus dibayarkan.

Ukuran perusahaan dalam penelitian ini sebagai variabel moderasi. Menurut (Indira Yuni and Setiawan 2019) ukuran perusahaan melibatkan kemampuan, konsistensi, dan keahlian dalam menjalankan kegiatan ekonominya, namun, perusahaan yang lebih besar sering kali menjadi perhatian pemerintah terkait keuntungan yang diperoleh dan otoritas pajak terkait kewajiban pajak, oleh karena itu, manajer perusahaan dianggap harus bertindak sesuai aturan dan menunjukkan tingkat transparansi yang lebih tinggi dalam penyajian laporan keuangan. Dalam penelitian (Amiah 2022) menyatakan bahwa ukuran perusahaan dapat memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak karena dengan besarnya ukuran perusahaan, aktivitas operasionalnya juga meningkat, cenderung

menghasilkan laba yang signifikan dan berpotensi meningkatkan beban pajak perusahaan, sebaliknya, dalam penelitian (Prabowo and Sahlan 2022) menyatakan ukuran perusahaan tidak dapat memoderasi profitabilitas terhadap penghindaran pajak karena perusahaan yang memiliki ukuran besar umumnya akan diawasi oleh pemerintah untuk memastikan ketaatan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Perusahaan besar lebih cenderung untuk tidak terlibat dalam praktik penghindaran pajak guna menghindari sanksi perpajakan.

Penelitian mengenai ukuran perusahaan memoderasi pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak juga memperoleh hasil yang inkonsisten. Penelitian (Prabowo and Sahlan 2022) menyatakan bahwa ukuran perusahaan memoderasi pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak, alasannya, semakin besar ukuran perusahaan, semakin signifikan jumlah pinjaman dana yang diperoleh dari pihak luar untuk membiayai semua kegiatan operasionalnya, sebaliknya, penelitian dari (Saputra, Suwandi, and Suhartono 2020) menyatakan bahwa ukuran suatu perusahaan sering kali terkait dengan jumlah utang yang dimilikinya, karena perusahaan yang lebih besar cenderung memilih pembiayaan melalui sumber daya operasionalnya, dengan demikian, ukuran perusahaan tidak memoderasi *leverage* terhadap penghindaran pajak.

Dalam konteks ini, penelitian ini akan meneliti dampak profitabilitas dan *leverage* pada praktik penghindaran pajak dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi praktik penghindaran pajak perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi di Indonesia

dan dampaknya terhadap perusahaan dan kebijakan perpajakan secara lebih umum. Dengan menganalisis faktor-faktor ini, penelitian ini akan memberikan pandangan berharga bagi para pemangku kepentingan, praktisi, dan pembuat kebijakan dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi praktik perpajakan. Penelitian ini akan meneliti perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar pada BEI Indonesia. Penelitian ini juga akan menggunakan periode waktu 2019 sampai dengan 2022, diharapkan penggunaan periode yang terbaru ini dapat menghasilkan hasil penelitian yang lebih relevan.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Pajak sebagai kontribusi wajib kepada negara memiliki peran penting dalam pendapatan negara, terutama di Indonesia yang memiliki pendapatan pajak sebagai sumber utama, namun, praktik penghindaran pajak oleh perusahaan, terutama di sektor barang konsumsi, dapat mengganggu target pendapatan negara. Faktor-faktor seperti profitabilitas dan *leverage* mempengaruhi praktik penghindaran pajak, namun dampaknya dapat dipengaruhi oleh ukuran perusahaan. Meskipun demikian, penelitian tentang dampak profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak di sektor barang konsumsi di Indonesia masih belum banyak dikaji secara mendalam. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman lebih lanjut tentang faktor-faktor yang memengaruhi praktik penghindaran pajak perusahaan dalam sektor tersebut serta dampaknya terhadap perusahaan dan kebijakan perpajakan secara lebih luas, dengan menggunakan data perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar

di BEI Indonesia dari tahun 2019 hingga 2022. Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka permasalahan pada penelitian ini adalah:

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
3. Apakah ukuran perusahaan memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak?
4. Apakah ukuran perusahaan memoderasi pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak?

### **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

1. Mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak.
2. Mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak.
3. Mendapatkan bukti empiris mengenai ukuran perusahaan memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak.
4. Mendapatkan bukti empiris mengenai ukuran perusahaan memoderasi pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak.

#### **1.3.2 Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan bagi beberapa pihak, antara lain:

### 1. Bagi perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran perusahaan tentang praktik penghindaran pajak dan bagaimana faktor-faktor seperti profitabilitas dan *leverage* dapat memengaruhi penghindaran pajak dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi. Dengan pemahaman yang lebih baik, perusahaan dapat mengidentifikasi potensi risiko dan peluang dalam manajemen pajak mereka.

### 2. Bagi akademik

Penelitian ini akan menjadi tambahan berharga pada literatur akademik di bidang perpajakan dan keuangan perusahaan, memperdalam pemahaman tentang hubungan antara profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan dan penghindaran pajak.

### 3. Bagi penelitian selanjutnya

Penelitian ini memberikan dasar untuk penelitian selanjutnya yang ingin mengeksplorasi lebih mendalam tentang pengaruh antara profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan dan penghindaran pajak. Penelitian selanjutnya dapat memanfaatkan temuan dari penelitian ini sebagai titik awal untuk penelitian yang lebih mendalam.

## 1.4 Sistematika Penulisan

Penelitian ini dibagi menjadi bab perbab untuk memudahkan pembaca dalam memahami topik yang akan dibahas. Adapun gambaran umum untuk masing-masing bab dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

## **BAB I            PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang penelitian yang menjelaskan pentingnya penelitian ini, motivasi dari adanya penelitian ini dan dilakukannya pengembangan dari penelitian sebelumnya yang mendasari topik penelitian. Selain itu, bab ini juga menguraikan masalah penelitian yang diamati yang menunjukkan masalah-masalah yang dapat memengaruhi penghindaran pajak, menguraikan tujuan penelitian yang ingin dicapai, kontribusi penelitian kepada pihak-pihak terkait dan sistematika penelitian yang menjelaskan secara singkat semua bab dalam penelitian ini.

## **BAB II            RERANGKA TEORITIS DAN HIPOTESIS**

Bab ini berisi kerangka teori yang memberikan penjelasan dari setiap teori dan variabel yang digunakan dalam penelitian ini dan menjelaskan hubungan kausalitas antara variabel dependen dengan variabel independen. Selain itu, bab ini juga memuat tinjauan pustaka dari berbagai penelitian terdahulu, dilanjutkan dengan model penelitian dan pengembangan hipotesis yang akan dianalisis dalam penelitian ini.

## **BAB III           METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan tentang bentuk penelitian, objek penelitian yang menjelaskan populasi penelitian, periode penelitian, metode pengambilan sampel dan kriteria yang digunakan untuk memilih

sampel. Bab ini juga menjelaskan tentang definisi operasional dan pengukuran pada masing-masing variabel, serta teknik pengumpulan data dan metode analisis data yang digunakan.

#### **BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menjelaskan tentang data-data yang dihasilkan dari analisis penelitian yang dilakukan serta pembahasannya.

#### **BAB V PENUTUPAN**

Bab ini menghasilkan kesimpulan penelitian berdasarkan dari data yang diperoleh dan analisis yang telah dilakukan sebelumnya, juga menjelaskan tentang keterbatasan dari penelitian ini dan rekomendasi bagi penelitian selanjutnya yang melakukan penelitian terkait topik serupa.